



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 258 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKAREO UTARA KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikareo Utara, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKAREO UTARA KECAMATAN WADO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Wado Kecamatan Wado;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel, dan Desa Sukapura Kecamatan Wado.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Cikareo Utara dan Desa Wado Kecamatan Wado sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Blok Bongkor pada koordinat  $6^{\circ} 57' 32.133''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 51.900''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Aliran *As Median Line* Selokan Blok Bongkor hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-001 dengan tanda batas *As Jalan Pesantren* pada koordinat  $6^{\circ} 57' 30.957''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 44.420''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri aliran *As Median Line* Selokan Cikado hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-002 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Cikado  $6^{\circ} 57' 20.038''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 40.922''$  BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Aliran *As Median Line* Selokan Kokoncong hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-003 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Kokoncong pada koordinat  $6^{\circ} 57' 25.355''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 6.825''$  BT; dan
    - 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Sukapura Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat  $6^{\circ} 57' 15.124''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 52.864''$  BT;
  - b. Batas Desa Cikareo Utara dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Wado, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Blok Bongkor pada koordinat  $6^{\circ} 57' 32.133''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 51.900''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri aliran *As Median Line* Selokan Blok Bongkor yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2007-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Blok Sawah Lamping pada koordinat  $6^{\circ} 57' 36.897''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 7.507''$  BT;

3.dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Aliran Selokan Blok Sawah Lamping yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2007-002 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Sukarehe pada koordinat  $6^{\circ} 57' 55.122''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 25.430''$  BT; dan
4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Aliran Selokan Sukarehe hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-01.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigeulong pada koordinat  $6^{\circ} 58' 15.305''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 38.914''$  BT;
- c. Batas Desa Cikareo Utara dengan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-01.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigeulong pada koordinat  $6^{\circ} 58' 15.305''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 38.914''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri aliran irigasi Blok Pasiranca yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-001 dengan tanda batas As Jalan Blok Pasiranca pada koordinat  $6^{\circ} 58' 5.877''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 13.466''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Blok Pasiranca yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-002 dengan tanda batas As Jalan Cikondang pada koordinat  $6^{\circ} 58' 1.802''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 10.675''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As Jalan Blok Dangder yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-003 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Dangder pada koordinat  $6^{\circ} 58' 0.170''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 50.462''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* irigasi aliran Blok Dangder yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-004 dengan tanda batas As Jalan Bakanloa pada koordinat  $6^{\circ} 57' 47.346''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 47.364''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As jalan Bakanloa yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-005 dengan tanda batas As Jalan Raya Wado pada koordinat  $6^{\circ} 57' 49.329''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 41.344''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* aliran Sungai Cikareo yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-006 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikareo pada koordinat  $6^{\circ} 57' 54.765''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 23.923''$  BT; dan

8.dilanjutkan...

8. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Aliran Sungai Cikareo hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara, dan Desa Cipasang Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Cimanuk-Cikareo pada koordinat 6° 57' 45.968" LS dan 108° 4' 55.828" BT;
  - d. Batas Desa Cikareo Utara dengan Desa Cipasang Kecamatan Wado sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Sukapura Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat 6° 57' 24.890" LS dan 108° 4' 46.830" BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Aliran Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Cimanuk-Cikareo pada koordinat 6° 57' 45.968" LS dan 108° 4' 55.828" BT;
  - e. Batas Desa Cikareo Utara dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagai berikut:
    1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Sukapura Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat 6° 57' 15.124" LS dan 108° 4' 52.864" BT; dan
    2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Aliran Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Sukapura Kecamatan Wado, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat 6° 57' 24.890" LS dan 108° 4' 46.830" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cikareo Utara dan/atau Kecamatan.

(2)Peta...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.01.2005  
**DESA CIKAREO UTARA**  
KECAMATAN WADO  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA CIKAREO UTARA  
JALAN RAYA WADO - MALANGBONG KM. 152  
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG 45373

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.01.2004-01.2005-01.2007-000	6° 58' 15.305" LS	108° 6' 38.914" BT	843778.395	9228332.546
TK32.11.01.2004-01.2005-04.2005-000	6° 57' 45.968" LS	108° 4' 55.828" BT	840616.813	9229255.491
TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000	6° 57' 24.890" LS	108° 4' 46.830" BT	840344.554	9229905.440
TK32.11.01.2005-01.2006-01.2011-000	6° 57' 15.124" LS	108° 4' 52.864" BT	840531.906	9230204.568
TK32.11.01.2005-01.2007-001	6° 57' 36.897" LS	108° 6' 7.507" BT	842821.108	9229519.997
TK32.11.01.2005-01.2007-002	6° 57' 55.122" LS	108° 6' 25.430" BT	843368.159	9228955.955
TK32.11.01.2004-01.2005-001	6° 58' 5.877" LS	108° 6' 13.466" BT	842998.367	9228627.631
TK32.11.01.2004-01.2005-004	6° 57' 47.346" LS	108° 5' 47.364" BT	842200.056	9229202.754
TK32.11.01.2004-01.2005-002	6° 58' 1.802" LS	108° 6' 10.675" BT	842913.437	9228753.497
TK32.11.01.2004-01.2005-005	6° 57' 49.329" LS	108° 5' 41.344" BT	842014.690	9229142.985
TK32.11.01.2004-01.2005-003	6° 58' 0.170" LS	108° 5' 50.462" BT	842292.681	9228807.772
TK32.11.01.2004-01.2005-006	6° 57' 54.765" LS	108° 5' 23.923" BT	841478.318	9228979.340
TK32.11.01.2005-01.2006-003	6° 57' 25.355" LS	108° 5' 6.825" BT	840958.856	9229887.140
TK32.11.01.2005-01.2006-001	6° 57' 30.957" LS	108° 5' 44.420" BT	842112.909	9229707.327
TK32.11.01.2005-01.2006-002	6° 57' 20.038" LS	108° 5' 40.922" BT	842007.643	9230043.805
TK32.11.01.2005-01.2006-01.2007-000	6° 57' 32.133" LS	108° 5' 51.900" BT	842342.526	9229669.642

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

